


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Pejabat	:	Drs. D. SAMPURNO, MM.
Alamat Kantor	:	Jl. PB. Sudirman 141 Kediri
No. Telepon	:	(0354) 684319
No. Fax	:	
Website	:	http://dpmpd.kedirikab.go.id
Email	:	dpmpd@kedirikab.go.id



KEDUDUKAN DAN FUNGSI

A. DPMPD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

B. DPMPD dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. DPMPD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

D. DPMPD dalam melaksanakan tugas ÂÂ menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebiijakan teknis dibidang pemberdayaa.n masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Info selengkapnya : [DPMPD](#)